



Analisa Pajak Restoran Kota Malang

Ricky

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: 03051190022@student.uph.edu

Abstrak

Pendapatan suatu daerah tentu tidak terlepas dengan yang namanya pajak. Begitu pula halnya di Kota Malang, yang dimana terdapat beragam kos sebagai salah satu yang termasuk dalam pajak daerah. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis regulasi yang terkait, tata laksana pemungutannya hingga kendala yang dihadapi dengan berujung pada solusi akan masalah yang dihadapi, serta akan dipaparkan bagaimana realisasi penerimaan pajak tersebut yang berdampak pada tingkat efektivitas & efisiensinya. Terkait metodenya, pengambilan data di jurnal ini diambil dari website resmi BP2D Kota Malang. Output dari hasil penelitian ini ialah berupa solusi terkait optimalisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang dan simpulannya kebih menitikberatkan pada banyak faktor yang dijumpai terkait implementasi pemungutannya, namun tidak terlepas akan hal tersebut, penulis juga memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Pajak Hotel , BP2D Kota Malang, Pajak Daerah

Abstract

The income of a region certainly cannot be separated from the tax. Likewise in the city of Malang, where there are various boarding houses that are included in the local tax. This research is intended to analyze the relevant regulations, their collection procedures to the obstacles faced by leading to solutions to the problems encountered, and will explain how the realization of the tax revenue has an impact on the level of effectiveness and efficiency. Regarding the method, the data collection in this journal was taken from the official website of BP2D Malang City. The output of this research is in the form of a solution related to optimizing hotel tax revenues for the boarding house category in Malang City and in conclusion, it focuses more on many factors found related to the implementation of the collection, but not apart from this, the author also provides solutions to these problems.

Keywords: Hotel Tax, Malang City BP2D, Regional Tax

PENDAHULUAN

Kota Malang yang merupakan salah satu kota pariwisata, tentu berhubungan dengan yang namanya tempat penginapan atau hotel. Tidak terlepas dari hal tersebut yang juga tergolong ke dalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, yakni pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu bagian yang termasuk pajak daerah Kota Malang yang dimana ada diatur dalam **‘Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.’**

Perda Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa, hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pembahasan pada makalah ini lebih merujuk pada kategori ‘rumah kos’ yang dimana tergolong dalam pajak hotel. Terkait proses pemungutannya, realisasi pendapatannya, apa yang menjadi faktor penghambatnya hingga ke solusi pengomtimalannya akan saya lanjutkan dalam bab pembahasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimana bermaksud untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ruang lingkup dari topik yang akan dibahas dengan mengacu pada sumber berupa peraturan daerah dan juga data dari BP2D Kota Malang, yang dimana bertujuan untuk menganalisis terkait efektivitas dan efisiensi penerimaan pajaknya hingga faktor permasalahan terkait implementasi pemungutan pajak hotel kategori rumah kos yang ada di Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan yang mengatur terkait pajak hotel di Kota Malang ialah Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, lebih tepatnya diatur dalam Bab III (mulai dari pasal 3 – pasal 11). Namun seiring berkembangnya dinamika hukum dan masyarakat, Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah kemudian dirubah beberapa pasalnya dalam ‘Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.’ Terkait tata cara pelaksanaannya diatur pada Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012.

- Ketentuan pasal 4 ayat (1) dirubah dan terdapat penambahan objek pajak hotel pada ayat (3) (Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah).

Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- Tarif pengenaan pajak hotel (tidak ada perubahan maupun penambahan dalam Perda No. 2 Tahun 2015, sehingga tetap mengikuti Perda No.16 Tahun 2010).

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. ruang apartemen yang berubah fungsi sebagai hotel maupun tempat kost; dan/atau
- f. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

- Ketentuan pasal 11 dirubah terkait pajak terutang (Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah).

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.
- (2) Dalam hal pembayaran Pajak dengan menggunakan online, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pembayaran.

Proses Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang

1. Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Pada tahap ini, apabila Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif & objektif yang sesuai terkait usaha apa yang dikenakan pajak, maka mereka wajib melaporkan usahanya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Daerah (SPWPD). Setelah pengisian SPWPD telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) & (4) Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012, maka Wajib Pajak akan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi SPWPD.

2. Pelaporan Omset

Wajib Pajak diharuskan untuk melaporkan omset yang diperoleh dari bisnis rumah kos ke BP2D Kota Malang sebagai salah bukti bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya.

Wajib Pajak dalam hal ini menganut prinsip self-assessment system, yang mana diatur dalam pasal 3 Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) akan diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah melaporkan omsetnya sebagai dasar untuk membayar pajak kos yang terutang.

3. Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak Daerah di Kota Malang diatur pada pasal 38 Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012.

- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengambil sendiri SPWPD di Dinas atau UPTD Pendapatan atau diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.
- (3) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (5) Wajib Pajak yang telah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (6) Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

4. ajiSurat Setoran Pajak Daerah bagi Wajib Pajak

Pasal 38

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas, tempat pembayaran di setiap Kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau batas waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang, maka langkah selanjutnya ialah dengan melampirkan bukti transaksi pembayaran pajak kepada pihak BP2D melalui loket yang ada di kantor BP2D Kota Malang. Pelaporan bukti bayar bagi Wajib Pajak yang berada di luar kota juga diberikan kemudahan, yakni bisa dilampirkan melalui surat elektronik dan media sosial seperti whatsapp. Wajib Pajak akan diberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menyelesaikan keseluruhan kegiatan administrasi terkait rangkaian prosedur pemungutan pajak hotel kategori ‘rumah kos’ (diatur dalam pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012). Arti penting perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar aspek ekonomi.(SIAHAAN, no date)

Realisasi Penerimaan & Faktor Penghambat Terkait Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang

Tahun	Target Penerimaan Pajak Kos di Kota Malang	Realisasi Penerimaan Pajak Kos di Kota Malang	Efektivitas
2016	Rp 1.500.000.000	Rp 2.487.028.903.25	166 %
2017	Rp 2.500.000.000	Rp 2.425.628.187.80	97 %
2018	Rp 2.000.000.000	Rp 2.908.897.871.24	145%
2019	Rp 3.144.188.500	Rp 3.717.515.745.17	118%

Sumber : BP2D Kota Malang <https://bapenda.malangkota.go.id/tag/bp2d/>

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak kos di Kota Malang bisa terbilang efektif, dikarenakan dari tahun ke tahun realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang ditentukan, kecuali pada tahun 2017. Jika ditinjau dari segi efektivitasnya, penerimaan pajak kos di Kota Malang tidak serta merta stabil atau konsisten. Pada tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan signifikan sebesar 69% , pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 48%, dan terakhir di tahun 2019 kembali merosot sebesar 27%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terdapat suatu kendala yang berdampak pada naik turunnya

efektivitas tersebut yang juga menyebabkan inkonsistensinya target penerimaan yang terlihat berbeda tiap tahunnya. Berikut beberapa kendala / faktor penghambat yang penulis rasa terkait dengan implementasi pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang :

1. **Wajib Pajak yang tidak berada di tempat**
Salah satu kendala yang mungkin dihadapi pihak BP2D Kota Malang ialah terkait sulitnya meminta pertanggungjawaban para Wajib Pajak apabila suatu saat didapati melarikan pajak terutang, yang dimana usahanya ada di Kota Malang, namun subjek pajaknya berada di luar kota. Sehingga hal ini menghambat kinerja dari pihak BP2D sendiri ketika hendak melakukan pendataan terkait laporan omset para Wajib Pajak. Maka dari itu pihak BP2D telah memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak di luar kota untuk ikut serta melaksanakan ketentuan aturan pada pasal 3 Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012 dengan melaporkan omsetnya melalui surat elektronik dan juga whatsapp.
2. **Kesadaran Wajib Pajak yang Rendah**
Poin nomor dua ini merupakan salah satu masalah krusial yang tidak boleh diremehkan. Seperti pembahasan sebelumnya, prinsip sistem yang digunakan para Wajib Pajak di Kota Malang ialah self-assessment system. Terkait self-assessment system ini, tingginya kesadaran seorang Wajib Pajak sedang diuji, dikarenakan sistem tersebut memberikan keleluasaan para Wajib Pajak untuk menghtiang dan melaporkan sendiri omset/ harta yang dimiliki. Berdasarkan fakta di lapangan, kebanyakan para Wajib Pajak tidak melaporkan asetnya secara 100% riil dan akurat, biasanya mereka menghire seorang yang mengerti akan pajak untuk membantu mereka merekap ulang omset yang dimiliki dengan tujuan memperkecil aset pelaporannya. Hal ini yang cenderung menjadi batu sandungan bagi pihak BP2D dalam menetapkan suatu target perpajakan yang kemudian berdampak pada inkonsistensinya realisasi penerimaan perpajakan di sektor hotel dalam kategori rumah kos di Malang.
3. **Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak BP2D Kota Malang**
Pihak petugas BP2D Kota Malang hanya sekedar menghimbau untuk membayar. Namun, sosialisasi secara door to door terkait prosedur pembayaran pajak rumah kos tidak dijelaskan secara jelas, karena tidak semua masyarakat awam paham akan peraturan yang ada, dan tidak semua masyarakat mempunyai inisiatif untuk mencari tahu sendiri terkait prosedur tersebut. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan sosialisasi tersebut secara langsung baik melalui seminar maupun door to door, ditambah lagi kurangnya pemahaman SDM kita terkait pengaksesan teknologi pada web-web terkait sosialisasi secara online maupun pembayaran pajak secara mandiri lewat online. Sehingga, hal ini berpengaruh pada munculnya sikap apatis dari para pemilik rumah kos yang berujung pada tidak dilakukan pembayaran pajak kos tersebut.
4. **Usaha Kos yang Anonim**
Poin keempat ini yang juga menjadi batu halangan bagi para petugas pajak di lapangan ketika hendak mendata rumah kos yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak ataupun yang berpotensi menjadi Wajib Pajak, dikarenakan di Kota Malang sendiri masih terdapat lumayan banyak usaha yang didirikan oleh pemilik kos, namun tidak memiliki nama, biasanya tempat usaha tersebut berada di pelosok-pelosok jalan-jalan sempit.

KESIMPULAN

Solusi Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang

1. **Pemeliharaan Wajib Pajak**
Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Wajib Pajak kos yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya diberi pelayanan terbaik, jikalau bisa diberikan penghargaan terkait kedisiplinan Wajib Pajak tersebut yang dimana hal ini akan menimbulkan rasa sense of belonging dari Wajib Pajak tersebut serta diberi penyuluhan secara terus menerus maupun pendekatan secara persuasif agar Wajib Pajak merasa bahwa membayar pajak kos memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini lah yang menjadi strategi BP2D Kota Malang untuk dapat memaksimalkan pendapatan pajak kos yaitu dengan menjaga agar Wajib Pajak lama yang telah terdaftar merasa “nyaman” dan akan selalu melakukan kewajiban perpajakannya.
2. **Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus**

Satu hal yang menjadi perhatian penting dalam pemungutan pajak kos ialah sosialisasi yang harus gencar dilakukan oleh pihak BP2D Malang dengan menggunakan sistem door to door maupun penyuluhan langsung di kantor pelayanannya. Karena seperti di pembahasan sebelumnya, pemahaman terkait prosedur, peraturan maupun tata cara pembayaran secara mandiri lewat online masih sulit untuk dipahami oleh beberapa Wajib Pajak. Analoginya begini, jikalau dilakukannya penjangkauan dan sosialisasi semakin banyak, maka semakin banyak pula potensi rumah kos yang terdaftar sebagai Wajib Pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak kos.

3. Penentuan Omset Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Kos

Strategi ketiga yang hendak dilakukan oleh pihak BP2D Kota Malang ialah dasar pengenaan pajak kos akan ditentukan melalui omset. Yang dimana seluruh pemilik usaha rumah kos akan dikenakan pajak terlepas dari jumlah kamar yang dimiliki dan dihitung dengan menggunakan omset agar terjadi kesamarataan, karena masyarakat merasa ada ketimpangan dalam pemungutan pajak terkait hal jumlah rumah kos. Seperti halnya pelaku usaha rumah kos skala kecil yang memiliki 10 kamar dengan tarif per bulan antara 300 - 500 ribu dikenakan pajak rumah kos, sementara pelaku usaha rumah kos skala besar dengan tarif kamar mulai dari 800 - 1,5 juta perbulan tidak dipungut pajak karena jumlah rumah kos mereka kurang dari 10 kamar.

DAFTAR PUSTAKA

SIAHAAN, A.L.S. (no date) 'KAJIANYURIDIS TERHADAP BERALIHNYA KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI', pp. 1–16.

Perda :

- Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2012

Website :

<https://bapenda.malangkota.go.id/tag/bp2d/>

<http://repository.uin-malang.ac.id/998/1/rismanur-rk-2016.pdf>

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/5064/4446>

<https://media.neliti.com/media/publications/35383-ID-optimisasi-penerimaan-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-pajak-kost-studi-terk.pdf>